



**PUTUSAN**  
**Nomor 652/Pid.Sus/2020/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sujuli alias Bagong bin Sarbani;  
Tempat lahir : Suka Damai;  
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun / 20 November 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun III Desa Suka Damai, Kecamatan Sei  
Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Tidak Tetap);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Saiful Ihsan, S.H., Anwar Effendi, S.H.I., dan Handi Gunawan, S.H. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 652/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 1 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 652/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 16 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 652/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 16 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa SUJULI alias BAGONG Bin SARBANI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 114 AYAT (1) YAITU SECARA SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 **tentang Narkotika** dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa SUJULI alias BAGONG Bin SARBANI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar), Subs 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik putih bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika shabu dengan berat brutto 3,16 (tiga koma enam belas) gram dan berat netto 2,94 (dua koma sembilan puluh empat) gram;
  - 1 (satu) unit handphone Nokia;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion yang sudah dimodifikasi;

**Dituntut dalam berkas perkara an. JOKO KRISTIANSYAH PUTRA Bin KARTMAN;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa **Terdakwa SUJULI alias BAGONG Bin SURBANI bersama-sama dengan JOKO KRISTIANSYAH PUTRA Bin KARTIMAN (dituntut secara terpisah)**, pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020, sekira pukul 23.45 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Juli 2020, bertempat di Desa Gemolan Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 23.45 Terdakwa SUJULI alias BAGONG Bin SURBANI dan JOKO KRISTIANSYAH PUTRA Bin KARTIMAN sedang berada di gubuk bekas bilyard yang berada di Desa Gempolan Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian ada Nomor yang tidak kenal mengaku bernama HUTAGAUL menelpon

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa dan memesan Narkotika shabu sebanyak 5 (lima) gram lalu dijawab oleh Terdakwa SUJULI alias BAGONG Bin SARBANI “ YA SUDAH SAYA AMBILKAN DULU BARANG BUAHNYA (SHABU), kemudian Terdakwa SUJULI alias BAGONG Bin SARBANI pun menelpon SYARIAL untuk memesan Narkotika tersebut dan SYARIAL mengatakan untuk menemuinya di rumah makan ayam penyet yang berada di Desa Suka Damai Kecamatan Sei Bambi, kemudian Terdakwa SUJULI alias BAGONG Bin SARBANI berangkat menuju rumah makan ayam penyet tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan mengajak JOKO KRISTIANSYAH PUTRA Bin KARTIMAN dengan mengatakan “Joko ayok ikut temani aku ambil buah (maksudnya shabu)”, setelah Terdakwa SUJULI alias BAGONG Bin SARBANI dan JOKO KRISTIANSYAH PUTRA Bin KARTIMAN sampai di rumah makan tersebut terdakwa menjumpai SYARIAL ke dalam rumah makan tersebut sementara JOKO KRISTIANSYAH PUTRA Bin KARTIMAN menunggu di sepeda motor, kemudian terdakwa menerima narkotika shabu tersebut dari SYARIAL lalu Terdakwa menyerahkan Narkotika shabu tersebut kepada JOKO KRISTIANSYAH PUTRA Bin KARTIMAN dan shabu tersebut disimpan oleh JOKO KRISTIANSYAH PUTRA Bin KARTIMAN di kantong celananya, kemudian Terdakwa bersma dengan JOKO KRISTIANSYAH PUTRA Bin KARTIMAN pun pergi dan kembali ke gubuk bekas bilyard tersebut, setelah sampai digubuk bekas bilyard tersebut Terdakwa SUJULI alias BAGONG Bin SARBANI meminta Narkotika shabu dari JOKO KRISTIANSYAH PUTRA Bin KARTIMAN dan terdakwa meletakkan shabu tersebut diatas meja biliar sementara JOKO KRISTIANSYAH PUTRA Bin KARTIMAN pergi buang air kecil ke samping gubuk tersebut, tiba-tiba saksi ALBOIN BUTAR-BUTAR, DODI S. SIMARMATA dan FERRY S. PANJAITAN (masing –masing anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai) langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUJULI alias BAGONG Bin SARBANI dan JOKO KRISTIANSYAH PUTRA Bin KARTIMAN, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa SUJULI alias BAGONG Bin SARBANI dan JOKO KRISTIANSYAH PUTRA Bin KARTIMAN dan ditemukan barang bukti : 1 (satu) plastik putih bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika shabu diatas meja bilyard, 1 (satu) unit handphone Nokia dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion yang sudah dimodifikasi, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa dan JOKO KRISTIANSYAH PUTRA Bin KARTIMAN barang bukti ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum berlaku.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-7694/NNF/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A, B dan C yang diperiksa milik Terdakwa atas nama SUJULI BAGONG Bin SARBANI dan JOKO KRISTIANSYAH PUTRA alias JOKO Bin KARTIMAN adalah **BENR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (terlampir di berkas perkara)
- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 227/UL.10053/2020 tanggal 13 Juli 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LAMBOK S.H. RAJAGUKGUK, Penaksir / Penimbang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) plastik putih bening kuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 3,6 (tiga koma enam) gram dan berat bersih 2,94 (Dua koma sembilan puuh empat) gram. (terlampir di berkas perkara)

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa SUJULI alias BAGONG Bin SURBANI bersama-sama dengan JOKO KRISTIANSYAH PUTRA Bin KARTIMAN (dituntut secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020, sekira pukul 23.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain bulan Juli 2020, bertempat di Desa Gemolan Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bawenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2020 sekira pukul 23.45 WIB saksi ALBOIN BUTAR-BUTAR, DODI S. SIMARMATA dan FERRY S. PANJAITAN Anggota

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2020/PN Srh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi warga masyarakat setempat bahwa di Desa Gempolan Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai sering terjadi tindak pidana Narkotika, kemudian para saksi melakukan undercover buy untuk memesan Narkotika shabu dengan Terdakwa SUJULI alias BAGONG Bin SARBANI melalui telpon sebanyak 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa SUJULI alias BAGONG Bin SARBANI bersedia untuk menyediakan Narkotika shabu tersebut, selanjutnya saksi DODI S. SIMARMATA menanyakan kepada Terdakwa SUJULI alias BAGONG Bin SARBANI " DIMANA KITA BERTEMU ?", lalu Terdakwa SUJULI alias BAGONG Bin SARBANI menjawab "NANTI SETELAH BUAHNYA (SHABU) ADA KITA BERTEMU DI DIGUBUK BEKAS BILYARD YANG BERADA DI DS. GEMPOLAN KEC. SEI BAMBAN", selanjutnya para saksi menuju ketempat tersebut, setelah para saksi tiba ditempat tersebut Terdakwa SUJULI alias BAGONG Bin SARBANI dan JOKO KRISTIANSYAH PUTRA Bin KARTIMAN (dituntut secara terpisah) pun datang dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Vixion, kemudian para saksi melihat JOKO KRISTIANSYAH PUTRA Bin KARTIMAN berjalan ke samping gubuk bilyard sedangkan Terdakwa SUJULI alias BAGONG Bin SARBANI berada didalam gubuk bilyard tersebut, kemudian para saksi menghampiri Terdakwa SUJULI alias BAGONG Bin SARBANI dan menanyakan Narkotika shabu tersebut, kemudian Terdakwa SUJULI alias BAGONG Bin SARBANI menjelaskan bahwa barangnya sudah ada dan kemudian Terdakwa SUJULI alias BAGONG Bin SARBANI menanyakan uangnya mana ?, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUJULI alias BAGONG Bin SARBANI dan JOKO KRISTIANSYAH PUTRA alias JOKO dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa-Terdakwa dan lokasi tempat tersebut, pada saat para saksi melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti : 1 (satu) plastik putih bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika shabu diatas meja bilyard yang mana dari keterangan Terdakwa SUJULI alias BAGONG Bin SARBANI sebelum menyerahkan Narkotika tersebut Narkotikanya diletakan Terdakwa SUJULI alias BAGONG Bin SARBANI diatas meja bilyard yang berada dilokasi tersebut, kemudian barang bukti yang diamankan adalah : 1 (satu) plastik putih bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika shabu, 1 (satu) unit handphone Nokia dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion yang sudah dimodifikasi, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa-

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2020/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan barang bukti ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum berlaku

- Bahwa sebelumnya Terdakwa SUJULI alias BAGONG Bin SARBANI dan JOKO KRISTIANSYAH PUTRA Bin KARTIMAN sedang berada di gubuk bekas bilyard yang berada di Desa Gempolan Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian ada Nomor yang tidak kenal mengaku bernama HUTAGAUL menelpon terdakwa dan memesan Narkotika shabu sebanyak 5 (lima) gram lalu dijawab oleh Terdakwa SUJULI alias BAGONG Bin SARBANI “ YA SUDAH SAYA AMBILKAN DULU BARANG BUAHNYA (SHABU), kemudian Terdakwa SUJULI alias BAGONG Bin SARBANI pun menelpon SYARIAL untuk memesan Narkotika tersebut dan SYARIAL mengatakan untuk menemuinya di rumah makan ayam penyet yang berada di Desa Suka Damai Kecamatan Sei Bamban, kemudian Terdakwa SUJULI alias BAGONG Bin SARBANI berangkat menuju rumah makan ayam penyet tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan mengajak JOKO KRISTIANSYAH PUTRA Bin KARTIMAN dengan mengatakan “Joko ayok ikut temani aku ambil buah (maksudnya shabu)”, setelah Terdakwa SUJULI alias BAGONG Bin SARBANI dan JOKO KRISTIANSYAH PUTRA Bin KARTIMAN sampai di rumah makan tersebut terdakwa menjumpai SYARIAL ke dalam rumah makan tersebut sementara JOKO KRISTIANSYAH PUTRA Bin KARTIMAN menunggu di sepeda motor, kemudian terdakwa menerima narkotika shabu tersebut dari SYARIAL lalu Terdakwa menyerahkan Narkotika shabu tersebut kepada JOKO KRISTIANSYAH PUTRA Bin KARTIMAN dan shabu tersebut disimpan oleh JOKO KRISTIANSYAH PUTRA Bin KARTIMAN di kantong celananya, kemudian Terdakwa bersma dengan JOKO KRISTIANSYAH PUTRA Bin KARTIMAN pun pergi dan kembali ke gubuk bekas bilyard tersebut, setelah sampai digubuk bekas bilyard tersebut Terdakwa SUJULI alias BAGONG Bin SARBANI meminta Narkotika shabu dari JOKO KRISTIANSYAH PUTRA Bin KARTIMAN dan terdakwa meletakkan shabu tersebut diatas meja biliar sementara JOKO KRISTIANSYAH PUTRA Bin KARTIMAN pergi buang air kecil ke samping gubuk tersebut, tiba-tiba saksi ALBOIN BUTAR-BUTAR, DODI S. SIMARMATA dan FERRY S. PANJAITAN (masing –masing anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai) langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUJULI alias BAGONG Bin SARBANI dan JOKO KRISTIANSYAH PUTRA Bin KARTIMAN, Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-7694/NNF/2020 tanggal 20 Juli

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A, B dan C yang diperiksa milik Terdakwa atas nama SUJULI BAGONG Bin SARBANI dan JOKO KRISTIANSYAH PUTRA alias JOKO Bin KARTIMAN adalah ***BENR mengandung Metamfetamina*** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (terlampir di berkas perkara)

- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 227/UL.10053/2020 tanggal 13 Juli 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LAMBOK S.H. RAJAGUKGUK, Penaksir / Penimbang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) plastik putih bening kuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 3,6 (tiga koma enam) gram dan berat bersih 2,94 (Dua koma sembilan puuh empat) gram. (terlampir di berkas perkara)

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FERRY SYAFRUDIN PANJAITAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi sesama anggota polisi yang bernama Aipda Alboin Butar Butar dan Briptu Dody S. Simarmata telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman;
  - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Aipda Alboin Butar Butar dan Saksi Briptu Dody S. Simarmata melakukan penangkapan terhadap Saksi Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman dan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 23.45 Wib digubuk bekas bilyard yang berada di Desa Gempolan Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai;
  - Bahwa penangkapan Saksi Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman dan Terdakwa berawal pada saat Saksi bersama dengan Saksi Aipda Alboin

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2020/PN Srh





Butar Butar dan Saksi Briptu Dody S. Simarmata menerima informasi dari masyarakat bahwa di Desa Gempolan Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai sering terjadi tindak pidana Narkotika, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Aipda Alboin Butar Butar dan Saksi Briptu Dody S. Simarmata melakukan undercover buy untuk memesan Narkotika shabu dengan Terdakwa melalui telpon kemudian memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa bersedia untuk menyediakan Narkotika shabu tersebut, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa “dimana kita bertemu?” kemudian dijawab Terdakwa “nanti setelah buahnya (shabu) ada kita bertemu di gubuk bekas bilyard yang berada di Desa Gempolan Kecamatan Sei Bamban”, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Aipda Alboin Butar Butar dan Saksi Briptu Dody S. Simarmata menuju tempat tersebut, setibanya di lokasi Saksi bersama dengan Saksi Aipda Alboin Butar Butar dan Saksi Briptu Dody S. Simarmata kemudian Saksi Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman dan Terdakwa pun datang dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi melihat Saksi Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman berjalan ke samping gubuk bilyard sedangkan Terdakwa berada didalam gubuk bilyard tersebut, kemudian Saksi menghampiri Terdakwa dan menanyakan Narkotika shabu tersebut, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa barangnya sudah ada dan kemudian Terdakwa menanyakan “uangnya mana?”, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Aipda Alboin Butar Butar dan Saksi Briptu Dody S. Simarmata langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Aipda Alboin Butar Butar dan Saksi Briptu Dody S. Simarmata melakukan penggeledahan terhadap Saksi Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman dan Terdakwa serta lokasi tempat tersebut, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik putih bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika shabu diatas meja bilyard, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Aipda Alboin Butar Butar dan Saksi Briptu Dody S. Simarmata mengamankan Terdakwa dan Saksi Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman beserta barang bukti ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai;

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat penangkapan Saksi Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman adalah berupa 1 (satu) plastik putih bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika shabu yang ditemukan diatas meja bilyar dilokasi penangkapan sedangkan 1 (satu)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone Nokia disita dari saku celana Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion yang sudah dimodifikasi ditemukan terparkir di depan gubuk di lokasi penangkapan;

- Bahwa jarak antara Terdakwa dan barang bukti berupa narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan adalah sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman dan Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan urine terhadap Saksi Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman dan Terdakwa adalah positif mengandung metafetamine;
- Bahwa Saksi Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman dan Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Syahril sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Desa Suka Damai Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di sebuah rumah makan ayam penyet;
- Bahwa Saksi Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman dan Terdakwa belum membayar Narkoba jenis shabu tersebut kepada Syahril, dikarenakan Terdakwa baru akan membayar Narkoba jenis shabu tersebut kepada Syahril setelah shabu-shabu tersebut habis terjual;
- Bahwa pada hari itu juga Saksi dan rekan kerja Saksi langsung melakukan pengembangan terhadap Syahril, tetapi tidak tertangkap dan saat sekarang ini Heru adalah DPO (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa banyak Saksi Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman dan Terdakwa menjual Narkoba jenis shabu kepada orang lain dan pada saat penangkapan juga tidak ada Saksi menanyakan tentang berapa banyak shabu-shabu yang sudah di jual oleh Saksi Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman dan Terdakwa;
- Bahwa maksud dan Tujuan Saksi Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman bersama Terdakwa membeli shabu-shabu kepada Syahril tersebut untuk dijual kembali oleh Saksi Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman dan Terdakwa kepada orang lain dan sebagian lagi untuk dikonsumsi Saksi Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman dan Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menjual, membeli ataupun

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan shabu-shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **DODY SUGANDA SIMARMATA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi sesama anggota polisi yang bernama Aipda Alboin Butar Butar dan Briptu Ferry Syafrudin Panjaitan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Aipda Alboin Butar Butar dan Saksi Briptu Ferry Syafrudin Panjaitan melakukan penangkapan terhadap Saksi Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman dan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 23.45 Wib digubuk bekas bilyard yang berada di Desa Gempolan Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan Saksi Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman dan Terdakwa berawal pada saat Saksi bersama dengan Saksi Aipda Alboin Butar Butar dan Saksi Briptu Ferry Syafrudin Panjaitan menerima informasi dari masyarakat bahwa di Desa Gempolan Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai sering terjadi tindak pidana Narkotika, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Aipda Alboin Butar Butar dan Saksi Briptu Ferry Syafrudin Panjaitan melakukan undercover buy untuk memesan Narkotika shabu dengan Terdakwa melalui telpon kemudian memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa bersedia untuk menyediakan Narkotika shabu tersebut, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa "dimana kita bertemu?" kemudian dijawab Terdakwa "nanti setelah buahnya (shabu) ada kita bertemu di digubuk bekas bilyard yang berada di Desa Gempolan Kecamatan Sei Bambi", selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Aipda Alboin Butar Butar dan Saksi Briptu Ferry Syafrudin Panjaitan menuju ketempat tersebut, setibanya di lokasi Saksi bersama dengan Saksi Aipda Alboin Butar Butar dan Saksi Briptu Ferry Syafrudin Panjaitan kemudian Saksi Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman dan Terdakwa pun datang dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi melihat Saksi Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman berjalan ke samping gubuk bilyard sedangkan Terdakwa berada didalam gubuk bilyard tersebut, kemudian

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi menghampiri Terdakwa dan menanyakan Narkotika shabu tersebut, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa barangnya sudah ada dan kemudian Terdakwa menanyakan “uangnya mana?”, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Aipda Alboin Butar Butar dan Saksi Briptu Ferry Syafrudin Panjaitan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Aipda Alboin Butar Butar dan Saksi Briptu Ferry Syafrudin Panjaitan melakukan penggeledahan terhadap Saksi Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman dan Terdakwa serta lokasi tempat tersebut, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik putih bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika shabu diatas meja bilyard, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Aipda Alboin Butar Butar dan Saksi Briptu Ferry Syafrudin Panjaitan mengamankan Terdakwa dan Saksi Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman beserta barang bukti ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai;

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat penangkapan Saksi Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman adalah berupa 1 (satu) plastik putih bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika shabu yang ditemukan diatas meja bilyar dilokasi penangkapan sedangkan 1 (satu) unit hendpone Nokia disita dari saku celana Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion yang sudah dimodifikasi ditemukan terparkir di depan gubuk di lokasi penangkapan;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dan barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu ditemukan adalah sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman dan Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan urine terhadap Saksi Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman dan Terdakwa adalah positif mengandung metafetamine;
- Bahwa Saksi Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman dan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Syahrial sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Desa Suka Damai Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di sebuah rumah makan ayam penyet;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman dan Terdakwa belum membayar Narkotika jenis shabu tersebut kepada Syahrial, dikarenakan Terdakwa baru akan membayar Narkotika jenis shabu tersebut kepada Syahrial setelah shabu-shabu tersebut habis terjual;
- Bahwa pada hari itu juga Saksi dan rekan kerja Saksi langsung melakukan pengembangan terhadap Syahrial, tetapi tidak tertangkap dan saat sekarang ini Heru adalah DPO (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa banyak Saksi Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman dan Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu kepada orang lain dan pada saat penangkapan juga tidak ada Saksi tanyakan tentang berapa banyak shabu-shabu yang sudah di jual oleh Saksi Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman dan Terdakwa;
- Bahwa maksud dan Tujuan Saksi Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman bersama Terdakwa membeli shabu-shabu kepada Syahrial tersebut untuk dijual kembali oleh Saksi Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman dan Terdakwa kepada orang lain dan sebagian lagi untuk dikonsumsi Saksi Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman dan Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menjual, membeli ataupun menggunakan shabu-shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **JOKO KRISTIANSYAH PUTRA BIN KARTIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 23.45 Wib digubuk bekas bilyard yang berada di Desa Gempolan Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dikarenakan pada saat itu Saksi dan Sujuli alias Bagong Bin Sarbani ada memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dan Saksi berawal pada saat itu Saksi dan Terdakwa sedang berada di gubuk bekas bilyard yang berada di Desa Gempolan Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian ada yang menelepon Terdakwa yang mengaku bernama Hutagaul memesan Narkotika shabu sebanyak 5 (lima) gram dan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa jawab "ya sudah saya ambilkan dulu barang buahnya", kemudian Terdakwa pun menelpon Syarial untuk memesan Narkotika tersebut dan Syarial mengatakan untuk menemuinya di rumah makan ayam penyet yang berada di Desa Suka Damai Kecamatan Sei Bambi, kemudian Saksi pun pergi mengambil Narkotika tersebut bersama Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, setelah Saksi dan Terdakwa bertemu dengan Syarial di rumah makan tersebut Syarial langsung memberikan Narkotika shabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa pun menyerahkan Narkotika shabu tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi dan Terdakwa pun pergi dan kembali ke gubuk bekas bilyard tersebut, Setelah sampai di gubuk bekas bilyard tersebut Terdakwa mengambil Narkotika shabu dari Saksi dan Saksi langsung pergi ke samping gubuk untuk buang air kecil tiba-tiba petugas yang mengaku dari Sat Narkoba Polres Sergai datang langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) plastik bening transparan yang berisikan diduga Narkotika shabu yang diletakkan oleh Terdakwa di atas meja bilyard;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian adalah barang bukti berupa 1 (satu) plastik putih bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika shabu yang ditemukan di atas meja bilyar di lokasi penangkapan sedangkan 1 (satu) unit handphone Nokia disita dari saku celana Saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion yang sudah dimodifikasi ditemukan terparkir di depan gubuk di lokasi penangkapan;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut Saksi dan Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang bernama Syahrial pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Desa Suka Damai Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di sebuah rumah makan ayam penyet;
- Bahwa harga Narkotika jenis shabu yang Terdakwa dan Saksi beli dari seseorang yang bernama Syahrial tersebut adalah dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa belum ada menyerahkan uang sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembelian narkotika jenis shabu tersebut dikarenakan antara Saksi dan Syahrial ada kesepakatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Saksi baru akan membayar Narkotika jenis shabu yang Saksi dan Terdakwa beli dari Syahrial jika shabu-shabu tersebut habis laku terjual;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa baru pertama kali membeli shabu-shabu kepada Syahrial;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Syahrial adalah untuk dijualkan kepada orang lain dan juga untuk digunakan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menjual narkotika jenis shabu sudah selama 1 (satu) bulan dan sudah 10 (sepuluh) kali menjual narkotika jenis shabu kepada orang lain;
- Bahwa hasil tes urine Saksi dan Terdakwa adalah positif menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi ada niat untuk berhenti menggunakan dan menjual shabu-shabu;
- Bahwa Saksi merasa bersalah dan menyesal karena Saksi dan Terdakwa telah menjual dan menggunakan shabu-shabu dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa shabu-shabu dilarang;
- Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan, menjual ataupun penggunaan Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 23.45 Wib digubuk bekas bilyard yang berada di Desa Gempolan Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman ditangkap oleh Pihak Kepolisian sehubungan dengan Terdakwa dan Saksi Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman ada memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal saat Terdakwa sedang berada di gubuk bekas bilyard yang berada di Desa Gempolan Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian ada nomor yang Terdakwa tidak

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal mengaku bernama Hutagaul memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram kemudian Terdakwa jawab “ya sudah saya ambilkan dulu barang buahnya”, kemudian Terdakwa pun menelpon Syarial untuk memesan Narkotika tersebut dan Syarial mengatakan untuk menemuinya di rumah makan ayam penyet yang berada di Desa Suka Damai Kecamatan Sei Bambi, kemudian Terdakwa pun pergi mengambil Narkotika tersebut bersama Saksi Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman dengan menggunakan sepeda motor, setelah Terdakwa dan Saksi Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman bertemu dengan Syarial di rumah makan tersebut Syarial langsung memberikan Narkotika shabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa pun menyerahkan Narkotika shabu tersebut kepada Saksi Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman, kemudian Terdakwa dan Saksi Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman pun pergi dan kembali ke gubuk bekas bilyard tersebut, Setelah sampai di gubuk bekas bilyard tersebut Terdakwa mengambil Narkotika shabu dari Saksi Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman dan tiba-tiba petugas yang mengaku dari Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai datang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman kemudian ditemukan 1 (satu) plastik bening transparan yang berisikan diduga Narkotika shabu yang Terdakwa letakkan di atas meja bilyard;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa dan Saksi Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman ditangkap oleh Pihak Kepolisian adalah berupa 1 (satu) plastik putih bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika shabu yang ditemukan di atas meja bilyar di lokasi penangkapan sedangkan 1 (satu) unit handphone Nokia disita dari saku celana Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion yang sudah dimodifikasi ditemukan terparkir di depan gubuk di lokasi penangkapan;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Syahrial pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Desa Suka Damai Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di sebuah rumah makan ayam penyet;
- Bahwa harga Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa dibeli dari seseorang yang bernama Syahrial tersebut seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2020/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman belum ada menyerahkan uang sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembelian narkoba jenis shabu-shabu tersebut dikarenakan antara Terdakwa dan Syahril ada kesepakatan bahwa Terdakwa baru akan membayar shabu-shabu yang Terdakwa beli dari Syahril jika shabu-shabu tersebut habis laku terjual;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman baru pertama kali membeli Narkoba jenis shabu-shabu dari Syahril;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Saksi Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman memperoleh shabu-shabu Syahril adalah untuk dijualkan kepada orang lain dan juga untuk digunakan;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu sudah selama 1 (satu) Bulan dan sudah 10 (sepuluh) kali menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada orang lain;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa dan Saksi Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman adalah positif menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ada niat untuk berhenti menggunakan dan menjual shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal karena Terdakwa dan Saksi Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman telah menjual dan menggunakan shabu-shabu dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman menjual shabu-shabu kepada orang lain agar memperoleh keuntungan dan untuk lepas-lepas pakean shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa shabu-shabu dilarang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan, menjual ataupun penggunaan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 227/UL.10053/2020 tanggal 13 Juli 2020, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Asina Megawati Sinurat, selaku Pengelola Unit sekaligus Pegawai yang

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2020/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) plastic putih bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika shabu dengan berat Bruto 3,16 (tiga koma enam belas) gram dan berat Netto 2,94 (dua koma sembilan puluh empat) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 7694/NNF/2020 tanggal 20 Juli 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanggal 20 Juli 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
  - A. 1 (satu) plastic putih bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika shabu dengan berat Netto 2,94 (dua koma sembilan puluh empat) gram;
  - B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik Terdakwa Sujuli Alias Bagong Bin Sarbani;
  - C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik Terdakwa Joko Kristiansyah Putra Alias Joko Bin Kartiman;

diduga mengandung Narkotika yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A, B dan C masing-masing milik Terdakwa Sujuli Alias Bagong Bin Sarbani dan Joko Kristiansyah Putra Alias Joko Bin Kartiman tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik putih bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika shabu dengan berat brutto 3,16 (tiga koma enam belas) gram dan berat netto 2,94 (dua koma sembilan puluh empat) gram;
- 1 (satu) unit handphone Nokia;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion yang sudah dimodifikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 23.45 Wib digubuk bekas bilyard yang berada di Desa Gempolan Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai, anggota Polri Serdang Bedagai ada melakukan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman dengan cara undercover buy melalui telpon;

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat penangkapan Saksi Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman adalah berupa 1 (satu) plastik putih bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika shabu yang ditemukan diatas meja bilyar dilokasi penangkapan sedangkan 1 (satu) unit hendpone Nokia disita dari saku celana Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion yang sudah dimodifikasi ditemukan terparkir di depan gubuk di lokasi penangkapan;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan Saksi Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Syahrial dengan seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Desa Suka Damai Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di sebuah rumah makan ayam penyet;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman belum ada menyerahkan uang sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembelian narkotika jenis shabu-shabu tersebut dikarenakan antara Terdakwa dan Syahrial ada kesepakatan bahwa Terdakwa baru akan membayar shabu-shabu yang Terdakwa beli dari Syahrial jika shabu-shabu tersebut habis laku terjual;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman menjual shabu-shabu kepada orang lain agar memperoleh keuntungan dan untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan, menjual ataupun penggunaan shabu-shabu;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor 227/UL.10053/2020 tanggal 13 Juli 2020, dari PT. Pengadaan (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Asina Megawati Sinurat, selaku Pengelola Unit sekaligus Pegawai yang menimbang, diketahui terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik putih bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika shabu dengan berat Bruto 3,16 (tiga koma enam belas) gram dan berat Netto 2,94 (dua koma sembilan puluh empat) gram;
- Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Lab.: 7694/NNF/2020 tanggal 20 Juli 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. selaku pemeriksa, diketahui terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastic putih bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika shabu dengan berat Netto 2,94 (dua koma sembilan puluh empat) gram, 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik Terdakwa Sujuli Alias Bagong Bin Sarbani dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik Terdakwa Joko Kristiansyah Putra Alias Joko Bin Kartiman tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur- unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **SUJULI ALIAS BAGONG BIN SARBANI** sebagai Terdakwa, dan dipersidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;**

Menimbang, bahwa istilah secara melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkoba harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua sub unsur (1) menawarkan untuk dijual, (2) menjual, (3) membeli, (4) menerima, (5) menjadi perantara dalam jual beli, (6) menukar, (7) menyerahkan dan (8) menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram harus terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terpenuhinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah cukup untuk menyatakan terpenuhinya unsur aquo;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa telah diperoleh barang bukti dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik putih bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika shabu, 1 (satu) unit handphone Nokia dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion yang sudah dimodifikasi;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2020/PN Srh



Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 227/UL.10053/2020 tanggal 13 Juli 2020, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Asina Megawati Sinurat, selaku Pengelola Unit sekaligus Pegawai yang menimbang, diketahui terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastic putih bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika shabu dengan berat Bruto 3,16 (tiga koma enam belas) gram dan berat Netto 2,94 (dua koma sembilan puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut kemudian telah dilakukan Uji Laboratorium sebagaimana termuat dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 7694/NNF/2020 tanggal 20 Juli 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. selaku pemeriksa, diketahui terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastic putih bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika shabu dengan berat Netto 2,94 (dua koma sembilan puluh empat) gram, 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik Terdakwa Sujuli Alias Bagong Bin Sarbani dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik Terdakwa Joko Kristiansyah Putra Alias Joko Bin Kartiman tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa zat Methamphetamine merupakan sintesa kimiawi sehingga tergolong sebagai Narkotika bukan tanaman;

Menimbang, bahwa melalui persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 23.45 Wib digubuk bekas bilyard yang berada di Desa Gempolan Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai, anggota Polri Serdang Bedagai ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman dengan cara undercover buy melalui telpon;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman ditangkap pihak kepolisian sehubungan dengan telah menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan barang bukti yang Saksi dan rekan kerja Saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman adalah barang bukti berupa 1 (satu) plastik putih bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2020/PN Srh





shabu yang ditemukan diatas meja bilyar dilokasi penangkapan sedangkan 1 (satu) unit handphone Nokia disita dari saku celana Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion yang sudah dimodifikasi ditemukan terparkir di depan gubuk di lokasi penangkapan;

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu tersebut merupakan milik Terdakwa dan Saksi Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Syahrial dengan seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Desa Suka Damai Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di sebuah rumah makan ayam penyet;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman belum ada menyerahkan uang sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembelian narkotika jenis shabu-shabu tersebut dikarenakan antara Terdakwa dan Syahrial ada kesepakatan bahwa Terdakwa baru akan membayar shabu-shabu yang Terdakwa beli dari Syahrial jika shabu-shabu tersebut habis laku terjual;
- Bahwa Terdakwa dan Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwewenang dalam memiliki, membeli, menjual ataupun penggunaan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa masing-masing perbuatan Terdakwa dan Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman tersebut patut dipandang sebagai suatu rangkaian perbuatan, rangkaian mana yang ditujukan untuk melakukan proses perpindahan Narkotika Golongan I dari satu tempat ke tempat lainnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jumlah dan modus perbuatan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa patut disimpulkan sebagai suatu perbuatan yang merupakan bagian dari bentuk peredaran gelap Narkotika diumana terdakwa telah menerima Narkotika tersebut untuk selanjutnya dapat diserahkan kepada pihak lain ataupun melakukan penjualan atas Narkotika tersebut untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membuat pengakuan bahwa:

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu tersebut merupakan milik Terdakwa dan Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman yang akan Terdakwa jual



kepada pihak kepolisian yang menyamar sebagai pembeli di gubuk bekas beliyard tersebut;

- Bahwa pihak kepolisian melakukan undercover buy dengan cara memesan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa melalui telpon dengan pemesanan sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Syahrial tersebut adalah dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan fakta hukum dengan pengakuan terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan terdakwa dan Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman dalam melakukan perbuatannya adalah untuk memperoleh upah atas perbuatan menjual Narkotika, oleh karena itu patut disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa adalah sebagai pihak yang menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan fakta hukum dengan pengakuan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman bermufakat jahat untuk menjual shabu sebanyak 5 (lima) gram kepada pihak kepolisian yang menyamar sebagai pembeli dengan cara undercover buy melalui telpon;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan fakta hukum dengan pengakuan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan Joko Kristiansyah Putra Bin Kartiman yang bermufakat jahat untuk menjual shabu tersebut masih perbuatan pelaksanaan, karena Terdakwa baru bertemu dan menjelaskan barangnya sudah ada namun belum diberikan pihak kepolisian yang menyamar sebagai pembeli langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, maka belum terjadi penyerahan shabu, sehingga masih suatu perbuatan percobaan;

Meimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas terdakwa sebagaimana surat dakwaan dengan pekerjaan Terdakwa yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan Fakta bahwa terdakwa tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) maka Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menerima dan menjual Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah tanpa hak untuk menjual narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan permufakatan jahat mencoba tanpa hak menjual



narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dan diperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat mencoba tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan alternatif telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus tetap dinyatakan bersalah dan dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar) subsidi 6 (enam) bulan penjara dan terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut maka terhadap barang bukti yang secara nyata / fisik diajukan ke Pengadilan, baik berupa sampel ataupun hasil penyisihan yang statusnya belum ditentukan dalam tingkat penyidikan, statusnya ditentukan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik putih bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika shabu dengan berat brutto 3,16 (tiga koma enam belas) gram dan berat netto

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2020/PN Srh



2,94 (dua koma sembilan puluh empat) gram;

- 1 (satu) unit handphone Nokia;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang peredarannya secara tanpa izin dari yang berwenang dan terdapat pula barang-barang yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion yang sudah dimodifikasi; merupakan barang yang digunakan sebagai alat transportasi untuk melakukan tindak pidana, namun memiliki nilai yang ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa Tidak Mendukung Program Pemerintah RI Dalam Pemberantasan Narkotika

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Sujuli alias Bagong bin Sarbani tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat secara melawan hukum menjual narkotika golongan I*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik putih bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3,16 (tiga koma satu enam) gram dan berat netto 2,94 (dua koma sembilan empat) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion yang sudah dimodifikasi;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Joko Kristiansyah Putra bin Kartiman;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, oleh kami, Rio Barten T.H, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H. dan Steven Putra Harefa S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Freddy VZ Pasaribu, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ekho Pratama, S.H.

Rio Barten T.H, S.H., M.H.

Steven Putra Harefa, S.H.

Panitera Pengganti,

Romadona, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2020/PN Srh